



PUTUSAN

Nomor 854/Pdt.G/2014/PA. Skg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

Lawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Campuran, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 854/Pdt.G/2014/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2005, di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/18/II/2005 tanggal 11 Februari 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 854/Pdt.G/2014/PA.Skg.



2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 9 tahun 8 bulan, pernah serumah selama 1 bulan namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terlaksana hanya karena perjdodohan orang tua kedua belah pihak, karena Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat ke Samarinda karena Tergugat menjual di sana, namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun karena siang dan malam Tergugat bekerja sehingga Tergugat tidak pernah istirahat di rumah, dan tidak ada waktu saling mengenal satu sama lain.
4. Bahwa pada bulan Maret 2005, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 tahun 7 bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat.
5. Bahwa sebulan setelah kepergian Tergugat, Penggugat kembali ke Sabbangparu.
6. Bahwa menurut informasi dari keluarga, Tergugat telah kembali ke Salojampu, bersama istri dan anaknya, sedang Penggugat tidak rela dimadu.
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang masing-masing bertanggal 28 Oktober dan tanggal 7 November 2014, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang , bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/18/II/2005 tanggal 11 Februari 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

2 Saksi-saksi

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 854/Pdt.G/2014/PA.Skg.



Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi dan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Samarindah sekitar 1 bulan saja.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun layaknya suami isteri.
- Bahwa Tergugat sibuk bekerja siang dan malam tanpa memperdulikan keberadaan Penggugat, hal itu saksi tahu karena disampaikan oleh Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2005 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 9 tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan karena sudah lama tidak ada hubungan.

Memperhatikan putusan sela tertanggal 17 November 2014 Nomor 854/Pdt.G/2014/PA.Skg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Sebelum memutus pokok perkara
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (Supletoir) dimuka persidangan dengan lafaz "Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya benar adanya".



3. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir.

Bahwa Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tersebut didepan sidang tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang masing-masing bertanggal 28 Oktober dan tanggal 7 November 2014, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 854/Pdt.G/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan seorang saksi dari pihak keluarganya bernama, Saksi I, saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Samarindah selama 1 bulan saja namun tidak pernah rukun layaknya suami isteri karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat sibuk kerja siang malam.

Menimbang bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2005 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 9 tahun lamanya, dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pernah dinasehati Penggugat agar tidak melakukan perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pnggugat tidak tahan karena sudah lama tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dipersidangan hanya mengajukan satu orang saksi sehingga untuk melengkapi keterangan saksi tersebut maka Penggugat menyatakan kesediannya untuk melakukan sumpah pelengkap (supletoir), maka berdasarkan sumpah yang telah



diucapkan Penggugat tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 bulan namun tidak pernah rukun layaknya suami isteri.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Tergugat sibuk kerja siang malam sehingga tidak memperdulikan Penggugat sebagai isteri.
- Bahwa pada bulan Maret 2005 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 9 tahun lamanya tidak ada hubungan lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat.
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 9 tahun lamanya tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 854/Pdt.G/2014/PA.Skg.



Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 459 yang berbunyi :

يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح

بينهما

Artinya : *"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan"*;

Menimbang, bahwa untuk lancarnya administrasi maka panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan di langsunkan, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000.00 (empat ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 17 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 224 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H, dan Drs. Muhammadong, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh H. Arifin, S.Ag, M.H. sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah

Drs. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti

H. Arifin, S.Ag, M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 854/Pdt.G/2014/PA.Skg.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	310.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)